



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

Jakarta, 18 April 2024

Kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

di

Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Gambir

Jakarta Pusat 10110

Perihal: Pendapat Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) terhadap Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Kami menuliskan pendapat sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada hari-hari akhir Yang Mulia Majelis Hakim melakukan rapat untuk mengeluarkan putusan atas perkara tersebut. Semoga kiranya ikhtiar yang kami lakukan, bersama-sama dengan beberapa *Amicus Curiae* lainnya dapat turut membantu bagi pencarian keadilan yang menjadi kata kunci dari permohonan Para Pemohon.

Pendapat Sahabat Pengadilan yang akan kami sampaikan pada bagian ketiga dokumen ini bertujuan mendukung petitum Para Pemohon dalam Perkara Nomor 1 dan 2 Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 agar Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Sahabat Pengadilan berupaya memberikan argumentasi tambahan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pengambilan keputusan. Sebagai bagian dari



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

pembelajar ilmu filsafat, kami menyusun argumentasi di bawah berdasarkan bidang keilmuan kami, sehingga kiranya tidak sekadar pengulangan argumentasi atau masuk ke persoalan teknis pembuktian hukum yang ilmunya—tentu saja—tidak kami kuasai kecuali mengetahui.

Menyimak petitum, konstruksi hukum yang dihadirkan oleh Para Pemohon, dan proses pemeriksaan dalam sidang Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 1 dan 2 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024, kami akan menyampaikan argumentasi Sahabat Pengadilan berdasarkan pada dua tinjauan:

1. Konsep dan artikulasi kekuasaan yang berakibat penyalahgunaan wewenang dalam proses penggantian kekuasaan melalui pemilihan umum.
2. Pengarusutamaan etika dalam politik dan penyelenggaraan negara sebagai jiwa konstitusi yang tidak bisa diamendemen, upaya mengatasi efektivitas sebagai syarat legitimasi “pergeseran kekuasaan eksekutif”, dan mencegah keberulangan *executive heavy* seperti terjadi pada masa Orde Baru.

II. IDENTITAS DAN KEPENTINGAN SAHABAT PENGADILAN

Kami yang mengajukan diri menjadi Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 adalah Badan Pengurus Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat (SEMA STF) Driyarkara, Jakarta. Sebagai bagian dari anggota perguruan tinggi yang salah satu kewajibannya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat, SEMA STF Driyarkara telah menginisiasi dua pernyataan sikap dalam rangka merespons situasi kebangsaan dalam proses Pemilihan Umum 2024. Kedua pernyataan tersebut secara terbuka kami bacakan di dalam kampus dan isinya dipublikasi oleh media massa cetak, daring dan penyiaran.

Pernyataan pertama melibatkan pelbagai kalangan, baik dari akademisi STF Driyarkara dan guru-guru besar dari universitas lain maupun tokoh-tokoh nasional dari lintas agama, tokoh kebudayaan dan pegiat masyarakat sipil. Pernyataan tersebut, yang akan kami kutipkan pada bagian Pendapat Sahabat Pengadilan, dibacakan pada tanggal 27 November 2023—selang dua hari



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

setelah batas akhir jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden 2024, dan pada tanggal 5 Februari 2024—beberapa hari menjelang masa tenang kampanye Pemilihan Umum 2024. Kedua pernyataan itu disebut “Seruan Jembatan Serong,” meminjam penamaan populer lokasi kampus kami, di dekat jembatan berposisi serong di Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Sebagai generasi muda yang mempelajari ilmu filsafat, etika, kewarganegaraan, dan sosiologi, kami merasa berkepentingan atas situasi sosial dan politik di Indonesia. Kami adalah bagian dari warga negara yang menaruh kepercayaan kepada demokrasi sebagai cara menyelenggarakan negara, pendasaran kerja pemerintahan, dan dapat memberikan kesempatan bagi kehidupan yang bebas, adil dan setara di masyarakat. Dalam proses pembelajaran kami mendalami ilmu filsafat dan sejarah pemikiran, kami tentu menemukan bahwa demokrasi bukan—atau belum—menjadi sistem terbaik dan paling mumpuni dalam menata negara dan kehidupan masyarakat di dalamnya. Namun, bagi kami, demokrasi adalah proses yang mesti terus menerus dihidupi dan diperbaiki secara bersama.

Kata salah seorang dosen kami, Dr. Karlina Supelli, “Demokrasi tidak lahir demi demokrasi itu sendiri. Di jantungnya terletak paham kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Dengan segala kelemahannya, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling dapat mengungkap ciri asali pribadi manusia, rakyat orang per orang.”

Meminjam istilah yang digunakan oleh filsuf Jacques Maritain, Supelli menyebut bahwa demokrasi adalah cawan rapuh berisi harapan akan kemanusiaan. “(Ia) rapuh bukan hanya karena manusia itu rapuh, melainkan juga karena demokrasi senyatanya bukan wujud selesai,” tulis Supelli dalam *Harian Kompas*, 27 Januari 2024.

Kami berkepentingan meneruskan estafet kemanusiaan untuk membawa cawan rapuh itu, dan menjaganya untuk tidak retak—apalagi pecah. Itu sebab, kami berseru kepada penyelenggara negara dan elite politik dalam “Seruan Jembatan Serong” dan dalam kesempatan ini, sebagai Sahabat Pengadilan. Kami berkepentingan terhadap jalannya demokrasi yang bersih dari manipulasi dan hanya berisi pergulatan gagasan dan pertempuran pemikiran. Kami, sebagai pemilih muda, berkepentingan bahwa suara yang pernah dan akan kami berikan lagi dalam pemilihan umum berikutnya, bukanlah suara yang bisa dimanipulasi oleh elite politik yang merasa berkuasa penuh atas pikiran warga negaranya. Kami berkepentingan terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil.



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

III. PENDAPAT SAHABAT PENGADILAN

Yang Mulia Majelis Hakim,

Selalu ada kemungkinan negara demokrasi diperintah oleh penguasa yang kuat, bahkan terlampau kuat, dan dengan kekuatan yang diperoleh dari kepercayaan lewat pemilihan umum, penguasa itu berusaha melampaui hukum yang seharusnya menjadi dasar dari kekuasaannya. Kami tidak bermaksud membicarakan Prancis sebelum 5 Mei 1789. Peristiwa yang kami maksud terjadi di zaman revolusi digital, zaman kekuasaan negara dibatasi oleh partisipasi publik melalui kontrol langsung di media-media sosial. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada tanggal 16 Oktober 2023 menunjukkan kekuasaan yang sewenang-wenang masih bisa terjadi di era kita. Pada kasus semacam inilah, kita memerlukan penjaga konstitusi. Selain kami memandang perlu agar pemimpin nasional mempertimbangkan kembali mengenai apa itu kedaulatan rakyat.

1. Kekuasaan menampilkan wajah dan artikulasi terburuknya

Pada 27 November 2023, menjelang jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum berakhir, kami menyelenggarakan kegiatan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara bertajuk "Seruan Kebangsaan Forum Lintas Generasi: Mari Bersuara Jujur dan Jernih." Kegiatan ini melibatkan juga berbagai tokoh nasional, akademisi dari pelbagai kampus di Jabodetabek, dan Badan Eksekutif Mahasiswa dari beberapa kampus di Jabodetabek dan Bandung. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tahun 2023 yang dimanfaatkan oleh putra sulung Presiden Jokowi untuk mendaftarkan diri atau didaftarkan untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 melatarbelakangi kegiatan kami ini. Ada bahaya demokrasi kita kehilangan adab akibat pemaksaan kehendak dari pemimpin nasional dalam pencalonan itu.

Pernyataan terbuka dari forum tersebut dinamakan "Seruan Jembatan Serong" yang naskah lengkapnya berikut ini:

Hari-hari mendatang ini, nasib demokrasi Indonesia dipertaruhkan. Apakah tanah air akan berjalan sesuai dengan cita-cita Proklamasi dan dasar Pancasila, atau sebaliknya menjadi ajang permainan politik dinasti dan oligarki.



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

Demokrasi kita kehilangan adab karena penguasa memanipulasi lembaga negara untuk kepentingan politik keturunannya. Praktik ini memprihatinkan dan mengingatkan kita kepada amanat reformasi, yakni penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ini berarti spirit republik hilang dalam penyelenggaraan negara. Politik dipertontonkan tanpa peduli pada kepentingan etik dan moral bangsa demi kelanjutan kekuasaan.

Untuk itulah kami berseru dan bertekad untuk menegakkan negeri yang adil dan merdeka, yang menyediakan kesempatan yang setara kepada tiap putra-putri Indonesia. Tanpa nepotisme, tanpa kelompok dan keluarga dengan hak-hak istimewa.

Kami meminta seluruh lembaga tinggi negara menjamin pemilu yang jujur dan adil.

Kami menolak dengan keras penyusutan kekuasaan ke tangan eksekutif, perusakan batas-batas tegas dan pemisahan kekuasaan, persekongkolan para elite politik, aparaturnya dan lembaga-lembaga negara bagi kepentingan-kepentingan orang atau kelompok tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kami menolak peremehan terhadap kaum muda sebagai kelompok dangkal, apatis, yang hanya bisa "lucu-lucu"/*gemoy*. Anak muda adalah salah satu pilar kemajuan bangsa. Kami menganggap anak muda sebagai bagian penting dalam perjuangan serius menyelamatkan demokrasi, yang tidak apatis, yang bisa mencetuskan perubahan.

Kami menuntut proses Pemilihan Umum 2024 yang memberikan pendidikan politik yang sehat bagi kaum tua dan muda. Indonesia yang adil dan beradab lima tahun ke depan dimulai dari kesadaran dan praktik Pemilu yang jujur dan jernih di atas gagasan yang bernas, bukan hanya ajang meraup suara di atas kertas.

Kami menyerukan kepada seluruh anggota masyarakat untuk aktif mengawal dan mengawasi proses pemilihan umum dengan segala sarana dan perangkat yang dimiliki.

Kami menyimpulkan pada naskah di atas bahwa "spirit republik hilang dalam penyelenggaraan negara." Republik bukan semata kata benda, tapi republik—mula-mula—bermakna sebagai kata kerja yang ditujukan bagi kebaikan-kebaikan publik. Dalam kasus kita sekarang: bukan untuk kebaikan suatu keluarga.

Konsep kekuasaan dalam suatu Republik bukanlah kekuasaan dari orang kuat atau suatu kelompok kuat atas orang atau kelompok orang yang tak berdaya. Pada Republik, kekuasaan dibentuk secara bersama untuk dijalankan seadil-adilnya dan demi tujuan kebaikan umum. Hukum disusun berdasarkan prinsip utama ini, dan fakta senyatanya, demikianlah pesan keras dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak disepakati oleh Ibu dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia.



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

Artikulasi kekuasaan yang diperlihatkan secara dingin oleh Presiden RI Joko Widodo membuat wajah kekuasaan tampil amat buruk. Terhitung sejak Reformasi 1998, inilah wajah terburuk kekuasaan Indonesia. Seperti ditunjukkan dalam dalil-dalil dan bukti yang dipaparkan Para Pemohon dalam dua perkara di Mahkamah Konstitusi, Presiden RI Joko Widodo menggunakan kekuatan yang ada dalam kekuasaannya untuk mendorong dan mendukung calon presiden dan calon wakil presiden yang ia promosikan: pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah titik berangkat dari penampilan terburuk kekuasaan. Apakah rencana tersebut telah disusun sejak lama atau diniatkan sejak lama, sebelum 16 Oktober 2023, barangkali bukan aspek relevan dalam pemburukan kekuasaan ini. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi penanda bahwa batas-batas kekuasaan negara yang disarankan secara jelas dan sakral oleh UUD 1945 antara kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif dilanggar di depan hidung rakyat. Dalam hal ini, rakyat adalah "orang-orang tak berdaya" yang dapat diabaikan oleh "orang yang kuat."

Pada "Seruan Jembatan Serong" di atas kami juga meminta agar pemilihan umum dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh asas jujur dan adil. "Kami menolak dengan keras penyusutan kekuasaan ke tangan eksekutif, perusakan batas-batas tegas dan pemisahan kekuasaan,..." Sebagaimana kami menyimak bunyi keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengandung cacat etika, dan Ketua Mahkamah Konstitusi yang merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo lalu diberhentikan dari jabatannya dan dilarang terlibat dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Sesungguhnya, dengan demikian, Putusan MK Nomor 90/2023 tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mendaftarkan diri atau didaftarkan menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024.

2. Pengarusutamaan Etika

Bila proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang telah dijalankan tetap menyertakan Gibran Rakabuming Raka padahal mengandung cacat etika seperti dipesankan oleh Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI, dan dilanjutkan dengan praktik dukungan dari sang ayah yang



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

merupakan Presiden RI, menunjukkan sekali lagi bahwa kedaulatan Republik Indonesia sedang tidak berada di tangan rakyat. Tapi, dengan dua kali menyebutkan frasa “kedaulatan rakyat” kami tidak sedang mengagungkannya seolah ia berada pada langit paling tinggi. Seolah di atas muka bumi Indonesia kedaulatan merupakan keluasan tanpa batas. Kami akan pastikan: tidak demikian. Kami memahami makna “kedaulatan rakyat” dalam batas yang kami pelajari dari guru-guru filsafat kami.

Prof. Franz Magnis-Suseno dalam *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (2023) menggarisbawahi bahwa “kedaulatan rakyat tidak tak terbatas.” Ia maksudkan kedaulatan rakyat tidak menuntut, atau tidak berarti, di atas warga negara harus tidak boleh ada kekuasaan lain. Kedaulatan rakyat lebih tepat diartikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara berada dalam kontrol masyarakat. Realisme demokratis yang secara etis memadai, menurut Magnis-Suseno, “bukan suatu demokrasi total, melainkan kontrol demokratis yang efektif” (Suseno 2023, 370). Magnis-Suseno perlu menggunakan istilah “demokrasi total” untuk mewanti potensi totalitarianisme bila demokrasi hanya mengandalkan mayoritas dan kekuatan.

Memaknai pengertian tersebut, kami sekali lagi berseru kepada Pemimpin Nasional. Seruan yang juga disampaikan oleh banyak kalangan di Indonesia pada hari-hari itu. Melalui seruan-seruan itu, warga negara—seperti kami—tengah menjalankan kewajiban sebagai warga yang—karena sebab natural—terlahir di negara Republik Indonesia sehingga—secara natural pula—menerima mandat memegang kedaulatan. Dalam batas seperti yang disampaikan oleh Magnis-Suseno, seruan-seruan kepada pemerintah atau pemimpin nasional merupakan kontrol sebagai perwujudan dari kedaulatan yang dimiliki oleh warga negara.

Itu sebab, pernyataan kedua dari “Seruan Jembatan Serong” kami beri judul “Demi Kehormatan Bangsa dan Negara.” Berikut naskah lengkapnya:

Pemilihan Umum yang jujur dan adil adalah langkah penting dari setiap proses peralihan pemerintahan dan lembaga perwakilan di Indonesia, sejak Reformasi 1998. Dua asas ini bukan saja untuk menjamin setiap suara dihargai, melainkan lebih dari itu, sebagai ajaran etika politik kita.

Kepada Segenap Pemangku Jabatan Negara dan Pemerintahan, khususnya kepada Presiden kami mengingatkan bahwa bersikap jujur dan adil adalah cara berpikir dan laku dalam bernegara. Kekuasaan yang dijalankan secara lancung akan merusak etika, kemudian hukum. Kami mengawasi, khususnya sejak Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan putra Anda menjadi calon wakil presiden, Anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih Anda, terutama menyangkut netralitas sikap negara dan kontinuitas



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

perjuangan Reformasi melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelbagai bentuknya.

Melanjutkan seruan yang pertama pada 27 November 2023 yl (bernama "Seruan Jembatan Serong"), kami seluruh *civitas academica* serta Alumni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi dari seluruh Indonesia, menyatakan sikap:

Negara ini tidak boleh dikurbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggaran kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-undang Dasar 1945, Negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup "merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Dan Pemerintah Negara dibentuk demi mencapai tujuan itu.

Berdasarkan itu, kepada Segenap Pemangku Jabatan Negara dan Aparat Pemerintahan kami serukan:

Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada Nusa dan Bangsa serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundamen moral kita.

Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para Pendiri Bangsa Kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggaran kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan.

Ketiga, kepada segenap warga Indonesia kami menyerukan agar memanfaatkan hak pilih Anda pada Pemilu 2024 secara bijak, dengan antara lain mencermati rekam jejak para calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Mari berdoa, berjuang dan bersaksi bagi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.

Akhirnya, kami informasikan bahwa pernyataan ini adalah bagian dari orkestra nasional demi supremasi moral, di atas urusan elektoral.

Seruan Jembatan Serong II yang disampaikan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2024 itu dibacakan oleh Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. Simon P. Lili Tjahjadi, atas nama Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia. Pemimpin sekolah tinggi dan fakultas filsafat dan teologi yang menyepakati Seruan itu atas nama perguruan tinggi dan fakultasnya masing-masing adalah: (1) Prof. Dr. Armada Riyanto, STFT Widya Sasana, Malang; (2) Dr. Elias Tinambunan, STFT St. Yohanes, P. Siantar; (3) Dr. Otto Gusti Madung, IFTK Ledalero, Maumere; (4) Dr. CB Mulyatno, Fakultas Teologi Wedabhakti, Universitas Sanata Dharma; (5) Dr. Barnabas Ohoiwutun, STF Seminari Pineleng, Minahasa; (6) Drs. Y. Subani, Lic. Iur. Can., Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang.



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

Filsuf Pencerahan, Immanuel Kant, menyatakan bahwa manusia sama sekali tidak boleh dijadikan sarana karena manusia (dengan kemanusiaannya) di dalam dirinya secara sendiri-sendiri dan bersama-sama di muka bumi selama hidup merupakan suatu tujuan. Manusia adalah agen rasional yang otonom. Kita memahami bahwa ukuran kemenangan dalam suatu pemilihan umum adalah yang mendapatkan suara paling banyak sesuai ketentuan undang-undang. Pemenang semacam itu dapat suatu legitimasi formal. Tetapi asas pemilu yang menstandarkan jujur dan adil tidak boleh dilewatkan begitu saja. Pemenangan suara yang diberikan oleh orang per orang warga negara Indonesia melalui cara-cara manipulatif merupakan bentuk penggunaan dan pemanfaatan "manusia sebagai sarana dan bukan tujuan" seperti maksud prinsip etika Kant.

Pada bagian pertama prinsip etikanya, Kant juga menekankan bahwa apa yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan (oleh manusia) berangkat dari suatu *maxim* (pikiran luhur) individu yang bisa ia bayangkan dapat berlaku secara universal. Dari pikiran luhur yang ada pada kita dapat diketahui bahwa kita tidak ingin dirugikan, apakah barang yang kita miliki dicuri, atau bahkan nyawa kita disudahi. Dari sana kita memahami bahwa pencurian dan pembunuhan bukanlah hal yang patut dilakukan.

Kiranya kita telah menunggu sejak lama *maxim* Presiden RI Joko Widodo bahwa ia tidak menginginkan kecurangan, keburukan, dan kesewenang-wenangan berlaku atas dirinya (juga keluarganya), sehingga ia sesegera mungkin menyadari bahwa dengan demikian ia pun tidak dapat berlaku curang, buruk dan sewenang-wenang kepada rakyatnya. Kami yakin, pernyataan Kant telah lama menembus dinding Istana, jadi persoalannya tinggal iktikad baik belaka.

3. Penutup: mencegah eksekutif terlalu kuat

Kami berkeyakinan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI dapat masuk ke pedalaman jiwa konstitusi, dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan keterangan saksi serta keterangan ahli di muka persidangan. Keyakinan ini kami peroleh setelah menyaksikan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim tidak semata-mata berketat dan mengejar pada klaim-klaim pembuktian angka-angka peroleh suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Yang Mulia Majelis Hakim juga membuka kemungkinan pada dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan Presiden RI sebagai eksekutif yang mesti menjaga netralitas dan imparialitas dalam Pemilu. Pada keyakinan itu kami memandang bahwa sekurang-kurangnya sejak terbit Putusan Mahkamah



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

Konstitusi RI Nomor 90/PUU-XXI/2023 prinsip netral dan imparial telah hilang dari perilaku pemerintahan Joko Widodo.

Presiden RI Joko Widodo pada bulan-bulan menjelang pendaftaran, masa pendaftaran, dan masa kampanye yang telah lalu bukan sedang berperilaku layaknya Presiden yang memimpin pemerintahan. Ia adalah seorang ayah belaka yang ingin agar kesuksesan dialami oleh putranya. Untuk tidak menyinggung perasaan ayah-ayah lain serta orang tua lain pada umumnya, perlu ditambahkan bahwa pada masa-masa pemilu Joko Widodo berperilaku sebagai seorang ayah yang tidak masuk akal. Dapat dikatakan tidak masuk akal karena menurut akal sepantasnya, akal budi kita, sebagai manusia yang enggan dicurangi maka berbuat curang adalah bertentangan dengan akal budi.

Menyimak sepantasnya, seetisnya, ia adalah Presiden tetapi berperilaku sebagai seorang ayah yang semata-mata ingin anaknya sukses, maka sesungguhnya ia sedang berpraktik kedinastian dalam suatu negara Republik. Pada titik ini, Presiden RI Joko Widodo memenuhi kriteria "perbuatan tercela" sebagaimana disebutkan oleh Pasal 7A UUD 1945.

Maka, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya permohonan PARA PEMOHON sebagaimana diajukan dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Menolak seluruhnya atau sebagian permohonan PARA PEMOHON sehingga menempatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 seperti ketetapan Komisi Pemilihan Umum RI sama artinya dengan membiarkan politik kita, Republik kita, menjadi negara yang memberikan kekuatan berlebihan terhadap eksekutifnya. Kita pernah mengalami peristiwa semacam itu dalam masa lebih dari 30 tahun. Padahal UUD 1945 membatasi tiap-tiap kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Menolak seluruhnya atau sebagian permohonan PARA PEMOHON sehingga menempatkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 seperti ketetapan Komisi Pemilihan Umum RI, sebagai pemimpin kekuasaan eksekutif akan melanggengkan pemahaman dalam "pergeseran kekuasaan eksekutif" yang menitikberatkan pada efektivitas meski diperoleh dengan cara-cara yang melukai jiwa konstitusi.



Senat Mahasiswa

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Jl. Cempaka Putih Indah 100 A, Jembatan Serong, Rawasari, Jakarta Pusat, 10520

Telp. (021) 424 7129 | Fax: (021) 442 28

Website: www.driyarkara.ac.id | E-mail: senatmahasiswa@driyarkara.ac.id

Kita sama-sama memahami bahwa "yang efektif" bukan selalu "yang benar" dan tidak serta merta "yang berguna" bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kiranya Tuhan beserta kita.

Kami, Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara beserta mahasiswa dan alumni,

Adrianus Lambu

Ketua Senat Mahasiswa

Alif Iman Nurlambang

Wakil Ketua Senat Mahasiswa

Andreas Sujana

Koordinator Gerakan Sosial STF

Feliks Erasmus Arga

Mahasiswa Angkatan 2022

Aida Princessa Leonardo

Mahasiswa Angkatan 2021

Albertus Alfian Ferry Setiawan

Mahasiswa Angkatan 2021

Rani Nur Asriani

Mahasiswa Angkatan 2019

Mickael Cristover Herman Yosef

Mahasiswa Angkatan 2019